



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN BUAH LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa komoditas buah lokal merupakan sumber daya produktif unggulan daerah, sumber pangan bergizi, bahan kesehatan nabati, komoditas perdagangan, dan sumber pendapatan masyarakat petani yang perlu dipelihara dan dikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan sumber daya produktif daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Buah Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN BUAH LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
6. Buah lokal adalah semua jenis buah-buahan yang dikembangkan dan dibudidayakan di Bali.
7. Produk Buah Lokal adalah semua hasil dan turunan hasil yang berasal dari tanaman buah lokal yang masih segar atau yang telah diolah.
8. Perlindungan buah lokal adalah keseluruhan kegiatan perencanaan, arahan kawasan, usaha dan produk, Informasi, penelitian dan pengembangan, pemberdayaan, pembiayaan, pengawasan dan peran serta masyarakat.
9. Usaha Buah Lokal adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan buah lokal.
10. Jasa Buah Lokal adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan produk, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dari Buah Lokal dapat dinikmati.
11. Pewilayahan Buah Lokal adalah penetapan wilayah untuk pengembangan usaha Buah Lokal dengan memperhatikan kondisi biofisik, geofisik, dan potensi wilayah yang ada.
12. Kawasan buah lokal adalah kawasan tersendiri secara monokultur, bertumpangsari dengan tanaman lain, dan atau berintegrasi dengan usaha lainnya.
13. Unit usaha budidaya buah lokal adalah satuan lahan tempat terselenggaranya kegiatan membudidayakan tanaman buah lokal pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Agrowisata berbasis buah adalah kegiatan pengembangan kawasan atau usaha buah lokal sebagai daya tarik wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian dari kawasan wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain.
15. Distribusi buah lokal, selanjutnya disebut distribusi, adalah kegiatan penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk buah lokal dari tempat produksi sampai di pasar dan/atau konsumen.
16. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada pelaku usaha, produk, proses, dan usaha buah lokal.
17. Akreditasi adalah proses pengakuan akan kompetensi suatu badan atau lembaga untuk melakukan sertifikasi.
18. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan antarpelaku usaha.
19. Pengolahan adalah proses mengubah secara fisik, kimiawi, dan biologis bahan komoditas buah lokal menjadi suatu bentuk produk turunan.

20. Pelaku Usaha Buah Lokal, selanjutnya disebut pelaku usaha, adalah petani, organisasi/kelompok petani, Subak, orang-perseorangan atau perusahaan yang melakukan usaha buah lokal, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Bali.
21. Petani buah Lokal, yang selanjutnya disebut petani, adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola unit usaha budidaya buah lokal di Bali.
22. Penyuluh buah lokal, yang selanjutnya disebut penyuluh, adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
23. Usaha Pariwisata adalah Hotel, Restoran, katering, dan pelaku usaha lainnya yang menyelenggarakan kegiatan bisnis di bidang pariwisata.
24. Lembaga adat adalah lembaga yang menangani adat yang ada di Bali dari tingkat bawah/tempekan/banjar sampai ke tingkat provinsi.
25. Kearifan lokal adalah nilai-nilai yang dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat Bali dalam kehidupan dan lingkungannya yang menyatu dengan sistem kepercayaan, adat istiadat, norma, dan budaya, diekspresikan di dalam tradisi yang dianut dalam jangka waktu yang lama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan perlindungan buah Lokal mencakup:

- a. Perencanaan;
- b. arahan kawasan;
- c. usaha dan produk;
- d. informasi, penelitian dan pengembangan;
- e. pemberdayaan;
- f. pembiayaan;
- g. pengawasan; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Tujuan, Persyaratan, dan Cakupan Perencanaan

Pasal 3

- (1) Perencanaan perlindungan buah lokal dilakukan untuk membangun sistem perlindungan buah lokal secara berkelanjutan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi masyarakat;

- b. pertumbuhan usaha pariwisata dan kebutuhan konsumsi pariwisata;
- c. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan Bali;
- d. rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. kebutuhan prasarana dan sarana buah lokal;
- f. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan; dan
- g. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mencakup:

- a. sumber daya manusia;
- b. sumber daya alam; dan
- c. sumber daya buatan.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 5

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mencakup:

- a. petani;
- b. pelaku usaha budidaya;
- c. pelaku usaha produk olahan; dan
- d. penyuluh.

Pasal 6

- (1) Gubernur meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan keahlian dan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan peningkatan kompetensi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Pendidikan peningkatan kompetensi dapat dilakukan oleh badan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Pasal 8

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan terhadap petani dan pelaku usaha.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh bersertifikat.